

ABSTRAK PERATURAN

PELAKSANAAN ANGGARAN_PENGAWASAN_BENDAHARA UMUM

2015

PERMENKEU RI NOMOR 204/PMK.09/2015 TANGGAL 13 NOPEMBER 2015

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

ABSTRAK : - bahwa agar pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang efisien, efektif, dan akuntabel, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sehingga diperlukan peran Inspektorat Jenderal atau nama lain selaku aparat pengawasan internal pemerintah yang melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127, TLN No. 4890); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN Nomor 5423).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN meliputi bagian anggaran pengelolaan: utang, hibah, investasi pemerintah, penerusan pinjaman, transfer ke daerah belanja subsidi, belanja lainnya dan transaksi khusus. Pada awal tahun anggaran Inspektorat Jenderal menyusun rencana pengawasan yang ditandatangani oleh pimpinan Inspektorat Jenderal dan disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berkenaan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh tim pengawas, tim pengawas dapat meminta dokumen/data yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran BA BUN kepada auditi atau pihak lain, meminta keterangan, melakukan observasi, memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan. Tim pengawas menyusun hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Auditi, pihak lain, dan/atau pihak terkait untuk mendapat tanggapan. Tim pengawas menyusun laporan hasil pengawasan yang harus memenuhi unsur lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas yang selanjutnya oleh Inspektorat Jenderal disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan dan Menteri Keuangan c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 30 hari kerja sejak pelaksanaan pengawasan selesai, dengan tembusan kepada Auditi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang bersifat strategis dan material dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan paling lambat 15

(lima belas) hari kerja setelah laporan hasil pengawasan diterima. Auditori harus menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan. Inspektorat Jenderal menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan secara semesteran kepada Menteri Keuangan c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

- CATATAN :
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan kebhendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
 - Pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN diatur dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 November 2015.